

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH  
KESETARAAN *GENDER* DALAM KEHARMONISAN  
KELUARGA  
(Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Imroatul Khasanah  
1621010076**



**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H /2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH  
KESETARAAN *GENDER* DALAM KEHARMONISAN  
KELUARGA  
(Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR  
Bandar Lampung)**

Oleh :  
**IMROATUL KHASANAH  
NMP. 1621010076**

**Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**



**Dosen Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H  
Dosen pembimbing II : Eti Karini, S. H, M. Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H /2023 M**

## ABSTRAK

*Gender* merupakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang di atur oleh manusia. Dalam kehidupan, hampir semua tugas *gender* dapat di lakukan oleh kedua kaum laki-laki dan perempuan, kecuali melahirkan. Dalam tatanan keluarga, masih sering kesalahan pamaknaan terhadap kesetaraan *gender* sebagai menyatarakan laki-laki dan perempuan. Perempuan sering mengalami deskriminasi *gender* yakni beban ganda dan yang lainnya. Sedangkan kaum laki-laki menuntut kaum perempuan untuk melaksanakan semua pekerjaan produktif dan tidak saling membantu satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : 1. Apa saja pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga di lembaga advokasi perempuan DAMAR bandar lampung, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field risearch*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Serta menggunakan populasi. Metode pengumpulan datanya yang digunakan yaitu melalui metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penulis menggunakan analsis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga itu sangat berpengaruh yaitu dapat membantu finansial keluarga. Seorang anak bisa tumbuh lebih sehat. Dan akan menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. kesetaraan *gender* dalam relasi keluarga juga menjadi salah satu pondasi yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Sedangkan dalam Al-Qur'an dan Hadist sudah menjelaskan secara jelas mengenai pengaruh kesetaraan *gender* dalam

keharmonisan keluarga, pandangan hukum Islam juga menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sama, dalam beberapa hal, yaitu sebagai hamba Allah swt, sebagai khalifah Allah, dan terlibat aktif dalam bermasyarakat, dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Kesetaraan ini secara jelas di uraikan dalam hukum Islam berupa teks atau nash, Al-Qur'an dan Hadist.

***Kunci : deskriminasi gender, pengaruh kesetaraan gender, keharmonisan keluarga***



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imroatul Khasanah  
NMP : 1621010076  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Kesetaraan *Gender* Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain, *kecuali* pada bagian yang telah dirujuk dan telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis,



Imroatul Khasanah

NMP. 161010076





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JI. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278

**PERSETUJUAN**

**Nama : Imroatul Khasanah**  
**NMP : 1621010076**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGARUH KESETARAAN GENDER DALAM  
KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Pada  
Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar  
Lampung)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M. H**  
**NIP.196908081993032002**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H, M.Hum**  
**NIP.197308162003122003**

**Ketua Prodi,**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratnini Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Kesetaraan Gender Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung)”** disusun Imroatul khasanah, NPM: 1621010076, program studi Ahwal Syakhsiyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juni 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Anis Sofiana, M.Si.**

**Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M. H**  
NIP.196908081993032002


## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : “dan diantara kamu tanda-tanya kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki.  
(Q.S Ar-Rum (30) ayat 21)*





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya juga tak terlupakan sholawat beserta salam yang selalu turercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan jerih payah dan perjuangann. Atas hal itu maka penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Untuk Kedua orang tuaku Munginudin dan Nurhayati yang selalu murercurahkan rasa kasih sayang kepadaku, selalu menasihatiuku dan senantiasa mendukungku, memotivasiku serta mendoakanku ketika aku putus asa untuk terus berusaha.
2. Untuk saudaraku (Nuril Khabiba, Muhammad Ariffudin, Siti Khoerunnisa), semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amiin.
3. Untuk sahabat-sahabatku (Nuning Insiyah, Oktari Rahayu, Miftahul Fariha, Mita Maulani, Fadhilah Dzikriyyah, Rizma Yulizar Novina, Erviana Miranda Zaenal), dan Siti Nurjanah bestie terbaikku, semoga tali silaturahmi dan persahabatan kita bisa selalu terjalin untuk selama-lamanya dan tidak lupa orang ada di sampingku yakni calon imamku.
4. Untuk keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bandar Lampung, Bapak Hasan Hidayat, Ibu Umi Dawamah, Dan Putra Putrinya, Serta Pengurus Yayasan PPMU (Siti Hidayatul Marfuah, Nuning Insiyah, Siti Nur Kholifah, Muliatur Rohmah, Asmaul Husna, Ainun Aisyah).
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung,

## RIWAYAT HIDUP

Nama Imroatul Khasanah, Lahir Di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 1998, Anak Kedua Dari Lima Bersaudara Dari Pasangan Bapak Munginudin Dan Ibu Nurhayati.

Pendidikan Awal Dimulai Dari Tk Al-Hidayah Lulus Pada Tahun 2004, MI Al-Hidayah Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Lulus Pada Tahun 2010. Melanjutkan Ke Madrasah Tsanawiyah (MTs Nurul Islam) Way Huwi Lampung Selatan Dan Lulus Pada Tahun 2003. Melanjutkan Ke Sekolah Menengah Kejuruan (Smk Miftahul Ulum) Jln. Flamboyan IV, Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung, Dan Lulus Pada Tahun 2016. Setelah Itu Melanjutkan Ke Pendidikan Di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Di Fakultas Syari'ah Dan Mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) yang di mulai pada tahun Akademik 2016/2017.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Kesetaraan *Gender* Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung)”. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) di Fakultas Syari’ah di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis juga mengalami berbagai rintangan dan mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag, M.Ag, Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah serta para wakil dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag Selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyya, Dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H Selaku Sekertaris prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Dan Ibu Eti Karini, S.H, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Yang

Selalu Membimbing Dan Mengarahkan Dalam Proses Pengerjaan Skripsi

5. Para Staf Akademik Dan Kemahasiswaan Yang Telah Membantu Kelancaran Administrasi Selama Penulis Menjadi Mahasiswa.
6. Seluruh Dosen Fakultas Sya'riah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh keluarga dan kerabat besarku Serta Sahabat-Sahabat terbaikku dan seperjuangan dalam perkuliahan terimakasih atas doa dan dukungan kalian, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Sya'riah Angkatan 2016 Serta Adik-Adik Hukum Keluarga Islam.

Semoga atas keikhlasan kalian dalam membant penulis mendapat amal dan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap hasil Skripsi ini dapat menambah wawasan keIslaman bagi kita semua.





## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian penelitian terdahulu yang relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematis Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep <i>gender</i> .....	23
1. Pengertian <i>gender</i> .....	23
2. Perbedaan <i>sex</i> dan <i>gender</i> .....	31
3. Relasi <i>gender</i> dan ketidakadilan <i>gender</i> .....	33
4. Bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga .....	35
5. Kesetaraan dan ketidakadilan dalam keluarga persepektif <i>gender</i> .....	38
6. Relasi suami istri yang ideal dalam rumah tangga persepektif <i>Gender</i> .....	39
B. Keharmonisan Keluarga .....	46
1. Pengertian keluarga .....	46

2. Pengetian harmonis .....	49
3. Bentuk-bentuk keluarga.....	53
4. Syarat-syarat keluarga harmonis .....	54
5. hak dan kewajiban keluarga.....	56
6. aspek-aspek keharmonisan keluarga.....	58
7. faktor-faktor penyebab keharmonisan keluarga.....	59
8. keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah.....	61

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung .....	63
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung.....	63
2. Visi, Misi Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung .....	65
3. Struktur Organisasi Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung.....	66
4. Peran strategis Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung .....	67
5. Nilai-Nilai Dalam Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung .....	67
6. Hasil Yang Dicapai Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung .....	68
7. Penguatan Kelompok Dan Pendidikan Kritis Bagi Perempuan .....	69
8. Pendanaan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung .....	70
9. Program-program Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung.....	70
10. Pelayanan Yang Ada Di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung.....	71

11. Mekanisme Pendampingan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung .....	72
B. Pengaruh kesetaraan gender dalam keharmonisan keluarga di lembaga Advokasi perempuan DAMAR Bandar Lampung .....	73

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Apa saja pengaruh kesetaraan <i>gender</i> dalam harmonisan Keluarga .....	81
B. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Kesetaraan <i>Gender</i> dalam keharmonisan keluarga...	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Rekomendasi .....	91

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan mempermudah bahasan dalam penulisan penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan judul secara detail dan jelas dengan mengetahui makna dan definisi yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Judul Skripsi ini adalah “ **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH KESETARAAN *GENDER* DALAM KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung)**” adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pandangan adalah sesuatu pengetahuan, pendapat, penglihatan, atau pembicaraan mengenai sesuatu hal. Dan juga Pandangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari suatu lingkungan.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah *syariat* yang diadakan oleh Allah SWT. Untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW., baik Hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan).<sup>2</sup>
3. Pengaruh Kesetaraan *gender*, Pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (Orang, Benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang, Sedangkan Kesetaraan *gender*, dikenal juga sebagai keadilan *gender*. *Gender* ialah peran dan fungsi yang diyakini masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan

---

<sup>1</sup> Slameto, *belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, (Jakarta : Renika cipta edisi revisi 2013).

<sup>2</sup> Barzah latupono, *buku ajar hukum islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 4



yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Kesimpulannya pengaruh kesetaraan *gender* merupakan bagian peran *sosiodultural* yang didasarkan atas jenis kelamin perempuan dan laki-laki dimana memiliki peranan masing-masing didalam keluarganya maupun di masyarakat.<sup>4</sup>

4. Keharmonisan keluarga, Keharmonisan dapat diartikan sebagai kecocokan atau keserasian, Keluarga adalah hubungan antara dua orang insan yang sah secara hukum dan melahirkan keturunan, Atau suatu kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. keharmonisan keluarga juga merupakan keseluruhan anggota keluarga yang merasa bahagia, tidak ada ketegangan, Kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang mencakup aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.<sup>5</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

*Gender* dengan segala permasalahannya merupakan isu yang tetap eksis dan diminati sampai saat ini, Kesetaraan *gender*, dikenal juga sebagai keadilan *gender*, dan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas *gender* mereka, yang bersifat kodrati. Hal Ini satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan Hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama.

---

<sup>3</sup> Aliflulahitin utaminingsih, *Gender dan wanita karir*, malang, 2017, 4.

<sup>4</sup> Alfiah rokhmansyah, *pengantar gender dan feminisme*, (yogyakarta: garudhawaca, 2016),1

<sup>5</sup> Reni Pratiwi Nurhiyanti dan Elisabeth Christiana, “*pengaruh tingkat keharmonisan keluarga dengan motivasi belajar siswa ditinjau dari perbedaan jenis kelamin siswa di SMA*” dalam *Jurnal Maahasiswa Bimbingan Konselin*, (Surabaya, No, 1/2013).259

*Gender* dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai, pekerjaan (*role*) dan perilaku. Secara umum, *gender* digunakan sebagai *identifikasi* perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. *Gender* bukanlah kodrat ataupun ketentuan tuhan, oleh karena itu *gender* berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dimasyarakat, serta ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Jadi *gender* merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak dan perilaku tanggung jawab yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini berbeda dengan *sex* yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi dari segi *anatomi biologis* jenis kelamin semata. Oleh sebab itu *sex* merujuk pada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual. *Sex* sendiri merupakan pembedaan berdasarkan ciri-ciri *biologis*, terutama menyangkut prokreas (hamil, melahirkan, dan menyusui) yang dialami oleh perempuan sementara laki-laki dianggap pekerja keras, kuat, rasional, maskulin dan perkasa serta bersifat senantiasa melindungi perempuan. Tujuan dari kesetaraan *gender* itu adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama di dalam keluarga, adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, dan di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu.

konsep *gender* sendiri merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun *kultural*. Ciri dari sifat itu sendiri dapat dipertukarkan. Misalkan, sifat kelemah-lembutan yang dimiliki oleh perempuan ternyata juga sering didapati ada pada laki-laki, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian maka relasi *gender* sebagai akibat dari keberadaan *gender* tidak dapat di katakan sama pada setiap tempat, daerah, karena erat kaitannya dengan

berbagai faktor, seperti faktor ekologi, budaya dan termasuk juga agama.<sup>6</sup>

Seringkali terjadi ketimpangan dan ketidakadilan *gender* yang sangat merugikan, khususnya dialami oleh perempuan. Ketidakadilan ini mengakibatkan retaknya keharmonisan, hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu munculah suatu reaksi yang diikuti tindakan *struktural* untuk menyusun kembali pola hubungan laki-laki dan perempuan agar mencapai keseimbangan, kesamaan status dan peran sosial guna menghilangkan ketimpangan gender di dalam masyarakat.

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, tanpa ada perbedaan diantara keduanya. Masing-masing adalah ciptaan Allah yang dibebani dengan tanggungjawab melaksanakan Ibadah kepada-Nya, menunaikan titah-titah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hampir seluruh syariat Islam dan hukum-hukumnya berlaku untuk kaum Adam dan kaum Hawa secara seimbang. Begitu pun dengan janji pahala dan ancaman siksaan. Tidak dibedakan satu dengan yang lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki kewajiban dan hak yang sama dihadapan Allah sebagai hamba-hamba-Nya. Berikut adalah petikan ayat-ayat Q.S. Adz-Dzariyat[51]:56 yang menjelaskan tentang pandangan Islam dalam hal ini:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56)

Namun demikian, dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia di ciptakan untuk saling bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan segala peritahnya. Dalam hal ini, kaum laki-laki dan perempuan menjadi sama dan setara dalam segala hal.

---

<sup>6</sup>Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 17

Menyetarakan keduanya dalam semua peran, kedudukan, status sosial, pekerjaan, jenis kewajiban dan hak sama dengan melanggar kodrat. Karena, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, hingga jika kita melihat keduanya dengan kasat mata sekalipun. Secara biologis dan kemampuan fisik, laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Begitu pun dari sisi sifat, pemikiran-akal, kecenderungan, emosi dan potensi masing-masing juga berbeda. Kodratnya seorang perempuan melakukan proses reproduksi, mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, sementara laki-laki tidak melakukan proses tersebut. Maka dari itu tidak adil jika kita kemudian memaksakan suatu peran yang tidak sesuai dengan kodrat dan kecenderungan dasar dari masing-masing jenis tersebut.

Di antara ketetapan Syariat yang Allah SWT, khususnya bagi laki-laki adalah soal kepemimpinan. Allah berfirman dalam Q.s An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa` [4]: 34)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Kepemimpin ini Allah berikan kepada laki-laki karena ia sesuai dengan tabiat dan kodrat penciptaannya, sebagaimana yang telah disebutkan, pemimpin bisa diartikan sebagai pendampingan, pemeliharaan, atau penangung jawab yang lebih baik.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Nasarudin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 188



Dalam rumah tangga, laki-laki adalah pemimpin yang bertanggungjawab melindungi, dan memelihara serta mendidik orang-orang yang berada dibawah kepemimpinannya yakni istri dan anak-anak, termasuk menjamin pakaian, makanan dan rumah mereka.

Pemimpinan atau kekuasaan seorang laki-laki atas wanita itu bermakna penjagaan, perhatian dan pengaturan, bukan dalam arti kesewenang-wenangan, otoritarian dan tekanan.<sup>8</sup> Dalam Islam tidak merinci pembagian kerja antar laki-laki dan perempuan. Islam hanya menempatkan tugas pokok masing-masing, sambil menggariskan prinsip kejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah tolong-menolong. Baik suami menolong istri di rumah atau istri membantu kebutuhan keluarga, yang dirasa mampu menolong keluarga.<sup>9</sup>

Penyebab terjadinya permasalahan *gender* Karena adanya diskriminasi gender. *diskriminasi gender* adalah ketidakadilan *gender* yang merupakan akibat dari adanya *system (struktur social)* dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan.<sup>10</sup> Adapun Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yaitu :

#### 1. *Marginalisasi* (Peminggiran)

Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja atau pun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena sangat sedikit perempuan

---

<sup>8</sup>Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), 32.

<sup>9</sup> Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 27.

<sup>10</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004),3

yang mendapatkan peluang pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (Teknologi).

## 2. *Subordinasi* (Penomorduaan)

Anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, emosional dan lain sebagainya, dan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki yang berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. *Subordinasi* ini berkaitan pada munculnya sikap yang tidak penting.<sup>11</sup>

## 3. Citra buruk

Pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan buruk lainnya dan perempuan yang seperti itu tidak dianggap baik dan merugikan martabat seorang perempuan.

## 4. *Violence* (kekerasan)

Serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan adalah contoh kekerasan paling banyak yang dialami perempuan.

## 5. Beban kerja berlebihan

Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Seperti seorang perempuan selain melayani suami (*seks*), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.

---

<sup>11</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 15.

Beban ganda pada perempuan juga terjadi karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Hal ini berakibat bahwa semua pekerjaan *domestik* rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja maka ia akan memikul beban kerja ganda.<sup>12</sup>

Budaya masyarakat juga sangat berperan penting dalam mempengaruhi *gender*. Kurangnya pemahaman dan pedoman agama menjadi salah satu faktor masyarakat menganut kepercayaan yang salah. Sehingga salah pula menerapkan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berumah tangga. Pengaruh budaya masyarakat salah yaitu:

1. Masyarakat banyak menganut kepercayaan yang salah tentang apa arti menjadi seorang wanita, dimana wanita hanya bisa tinggal di rumah saja dengan akibat yang berbahaya bagi kesehatan wanita dan ini menjadi salah satu alasan adanya dekriminasi perempuan.
2. Masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan dan bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan hanya karena mereka dilahirkan sebagai wanita/pria. Contohnya wanita diharapkan untuk menyiapkan masakan, membawa air dan kayu bakar, merawat anak-anak dan suami. Sedangkan pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga di masa tua serta melindungi keluarga dari ancaman.
3. *Gender* dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin tersebut, semuanya adalah hasil rekayasa masyarakat. Beberapa kegiatan seperti menyiapkan makanan, mengandung, melahirkan dan merawat anak adalah dianggap sebagai “kegiatan wanita”.

---

<sup>12</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 21.

4. Kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah lain diseluruh dunia, tergantung pada kebiasaan, Hukum dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.
5. Peran jenis kelamin bahkan bisa tidak sama didalam suatu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku dan umurnya, contohnya : di dalam suatu masyarakat, wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedang wanita lain mempunyai pilihan yang lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang.
6. Peran gender diajarkan secara turun temurun dari orang tua ke anaknya. Sejak anak berusia muda, orang tua telah memberlakukan anak perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun kadang melakukan *Diskriminasi Gender*.

Maka dari itu perlunya dijelaskan apa saja yang menjadi bentuk kesetaraan *gender* bagi perempuan tanpa melarang kodrat yang sudah di tetapkan dalam Al-Quran. Bentuk kesetaraan gender tersebut ialah :

1. Posisi perempuan di masyarakat sama dengan laki-laki
 

Perempuan tidak disubordinasi (Penomorduaan) oleh laki-laki di masyarakat, walaupun masih ada kasus dimana posisi perempuan tidak terlalu penting dalam masyarakat. Misalkan saja, perempuan tidak ikut andil dalam menentukan suatu kebijakan di desa.
2. Mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya

Kalau dahulu di masa abad ke-18 dan sebelumnya, perempuan tidak boleh sekolah setinggi mungkin atau bahkan tidak diperbolehkan sekolah. Perempuan dianjurkan cepat menikah walaupun masih berumur belasan tahun dan belum memiliki kesiapan fisik dan mental. Fakta ini masih dijumpai pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Dan Pada masa kini



perempuan memiliki akses yang sama untuk sekolah setinggi mungkin.

### 3. Tidak diperlakukan kasar

Perempuan sering kali menjadi objek, bukan subjek, oleh laki-laki yang melakukan kekerasan. Hal ini biasa terjadi dalam lingkup rumah tangga dan hubungan pacaran. Bahkan dalam kasus pelecehan seksual pun sering dilakukan kekerasan fisik terhadap perempuan. Tentu ini merupakan melanggar hak seseorang untuk diperlakukan baik oleh sesama. Tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Misalkan perempuan yang sedang hamil diberi toleransi jam kerja atau cuti beberapa waktu sampai kondisinya memungkinkan untuk bekerja lagi. Bukan malah beralasan jika diberi waktu cuti akan mengganggu produktivitas perusahaan.

### 4. Mendapatkan ruang untuk berpolitik

Perempuan masa kini sudah menempati posisi di bidang pemerintahan, birokrasi, dan politik. Hal ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kesetaraan *gender*. Namun mungkin saja posisi pejabat perempuan untuk andil dalam membuat kebijakan masih kurang diperhatikan. Tidak hanya itu, perempuan juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin organisasi bahkan Negara.

### 5. Memiliki hak kepemilikan yang sama

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Hukum Perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak Hukum untuk akses ke properti, tanah, dan memiliki akses ke pinjaman bank dan kredit. Sebuah keputusan ini dibuat untuk keadilan dan menghindari tidak diunggunkannya perempuan atas

dominasi laki-laki yang memanfaatkan kelemahan Hukum yang ada.

Permasalahan *gender* dalam keluarga masih terjadi di Lembaga Advokai Perempuan DAMAR Bandar Lampung. Perempuan yang mengalami ketidakadilan *gender* dalam keluarga sering mendapat pandangan yang tidak baik serta perlakuan yang buruk, seperti mengalami kekerasan, pelecehan, penindasan, peminggiran. Perempuan juga mendapat tekanan batin dari keluarga yang bisa menjadikan keluarga tidak harmonis. Namun sampai hari ini masih banyak kaum perempuan yang menjadi korban ketidakadilan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam keluarga sendiri. Maka dijelaskan, keluarga merupakan tempat yang mendapat kekerasan terhadap perempuan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang mencerminkan ketimpangan *gender*.

Persoalan *deskriminasi gender* yang terjadi di keluarga harus tetap diberi penerangan dan *edukasi*. Agar tidak ada lagi bias *gender* dan ketidakadilan terhadap perempuan. Ini menegaskan bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, setara di setiap segi kehidupan didalam suatu keluarga ataupun masyarakat. Maka perlu adanya kesetaraan *gender* hak dan kewajiban dalam keluarga sehingga perempuan bisa mendapat perlakuan yang sama dan bisa menjadi keluarga yang harmonis.

### C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti lebih di fokuskan pada orang-orang yang menangani kasus di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung tentang pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga serta pandangan Hukum Islam terhadap pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. untuk mengetahui apa saja pengaruh kesetaraan *gender* bisa menjadikan keluarga harmonis
2. untuk mengetahui dampak adanya pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga
3. untuk mengetahui pengaruh kesetaraan *gender* dalam relasi keluarga
4. untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai pengaruh kesetaraan *gender* dalam keharmonisan keluarga.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan juga praktis guna memperluas pengetahuan, Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta memberikan edukasi mengenai Pandangan Hukum Islam

## Terhadap Pengaruh Kesetaraan *Gender* Dalam Keharmonisan Keluarga.

### 2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi Lembaga Advokasi perempuan DAMAR Bandar Lampung mengenai Pengaruh Kesetaraan *Gender* Dalam Keharmonisan Keluarga.
- b. Menambah bahan referensi dalam menyikapi hal-hal maupun masalah yang ada atau yang terjadi di lingkungan Lembaga Advokasi perempuan DAMAR Bandar Lampung

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan ini dilakukan tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan yang dapat mendukung penelitian maka terdapat literatur yang akan dikemukakan sebagai :

1. Penelitian dari Saiful Fahmi yang berjudul : “ Konsep Kesetaraan *Gender* Dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrul)”. (Skripsi S1 Akidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). Saiful fahmi menyimpulkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dalam rantang waktu sejarah panjang, lebih menitikberatkan pada posisi laki-laki berada pada wilayah superior dan perempuan berada pada wilayah inferior. Artinya segala hal yang baik itu masalah kepemimpinan, pengambilan hukum, keberadaan diruang publik dan hubungan kekeluargaan perempuan slalu berada pada posisi yang rendah dan sering tidak mendapat tempat. Pada penelitian ini berdasarkan Hermeneutika Muhammad Syahrur yang mengacu pada teori linguistik dan teori batas limit, maka relasi gender dalam Islam menurut beliau dapat dikategorikan menjadi empat, pertama hubungan laki-laki dan

peempuan dalam keluarga tidak hanya didasari dengan sifat komplementar atau saling melengkapi, tetapi dapat juga mengganti perannya. Kedua, perempuan memiliki hak kerja yang sama dengan laki-laki, semua bidang pekerjaan diruang publik boleh dilakukan oleh perempuan selama ia mampu dan dapat menjalankan tanpa ada intervensi. Ketiga, perempuan juga memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki diranah pemerintahan, sekalipun menjadi hakim atau perumus undang-undang, dalam konteks ini laki-laki dan perempuan setara. Keempat, hubungan laki-laki dan perempuan secara umum, perihal hubungan ini tergantung konteks dan waktu tertentu, setiap wilayah atau negara memiliki aturan dan norma yang berbeda perihal hubungan laki-laki dan perempuan sehingga hukum dan aturannya dipasrahkan secara langsung pada otoritas setempat.

2. Penelitian dari Eka Puji Hargianti yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Keluarga Dosen Perempuan Muda di Universitas Sriwijaya” (Skripsi Program S1 Sosiologi Universitas Sriwijaya, 2019), menyimpulkan bahwa dalam kesetaraan gender dalam keluarga tidak terlepas dari bagaimana laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang saling mengerti dan kedua belah pihak tidak mempersalahkan satu sama lain. Zaman sekarang ini dimana pengembangan perempuan yang bekerja diluar rumah sangat berpengaruh dan membawa dampak perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 166 dosen perempuan muda yang ada di Universitas Sriwijaya, peranan perempuan muda yang menjadi dosen disini bisa menjalankan kedua perannya dengan baik. Yang pertama sebagai ibu rumah tangga/istri yang baik, yang kedua menjadi dosen atau pengajar ditempat ia bekerja. Dan yang terpenting adalah melihat bagaimana bentuk kesetaraan gender yang terdapat didalam keluarga dosen perempuan tersebut.
3. Penelitian dari Aulia Anindita Pertama berjudul” Sosialisasi Peran Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus: Keluarga Aktivistis



Perempuan Tangerang Selatan)” (skripsi program S1 Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua sebagai agen sosialisasi primer sangat memberikan terhadap pemahaman nilai-nilai gender serta perilaku anak sebagai target sosialisasi. Dalam penelitian ini para aktivis gender memahami makna gender sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruk yang dibangun oleh masyarakat yang sifatnya bisa dipertukarkan dan berubah seiring waktu dan tempat. Bentuk dari Sosialisasi yang terjadi ini berupa sosialisasi partisipatoris, yaitu yang kedua belah pihak agen sosialisasi maupun target sosialisasi sama-sama berpartisipasi dalam proses sosialisasi dan memiliki tujuan yang sama. Para aktivis gender menanamkan nilai-nilai gender di dalam keluarga dengan tidak berperilaku diskriminasi dan tidak memelihara konstruk yang biasa sehingga pekerjaan yang dahulu dianggap milik laki-laki juga diperkenalkan menjadi milik laki-laki, begitupun sebaliknya. Aktivis gender dengan pemahaman gender yang mawas (*gender perspective*), mengenalkan nilai gender kepada anak melalui interaksi sehari-hari, pola mengasuh anak (memberikan teladan kepada anak diskusi, bukan cerita sebelum tidur).

## H. Metode penelitian

Dalam rangka penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, menganalisis data, untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien. Adapun dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian

yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.<sup>13</sup> Tujuan dari penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk mengetahui atau menyelidiki secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Untuk mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan, maka dalam mengumpulkan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Lembaga Advokasi perempuan DAMAR Bandar Lampung, yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah pengaruh kesetaraan gender dalam keharmonisan keluarga.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Maksudnya adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>14</sup> Disebut penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, aktual dan akurat mengenai lapangan dan pustaka, penelitian deskriptif kualitatif, dan data primer merupakan data lapangan,<sup>15</sup> dimana penelitian ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

### 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam jenis ini data-data diajukan acuan bersumber dari:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

---

<sup>13</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 80

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian....*,70

yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>16</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung yang mengenai tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Kesetaraan Gender Dalam Keharmonisan Keluarga, yang diperoleh dengan observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara dilakukan langsung kepada anggota Lembaga Advokasi Perlindungan Perempuan Damar Bandar Lampung yang menangani kasus-kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang disajikan sebagai pendukung data pokok, atau bisa juga diartikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.<sup>17</sup>

Penulis menggunakan data sekunder dari data pustaka seperti Al-Qur'an, buku-buku mengenai kesetaraan gender, buku-buku tentang keharmonisan keluarga, Kompilasi Hukum Islam, Jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung ke tempat penelitian dan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang menangani kasus-kasus yang ada di dalam Lembaga Advokasi perempuan DAMAR Bandar Lampung yang menangani masalah tentang *gender*.

---

<sup>16</sup> Zainudin ali, *metode penelitian hukum*, (jakarta : grafik grafika 2011),106

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari kenyataan-kenyataan atau sampel yang diperoleh dalam penelitian atau suatu objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus subjek adalah orang-orang yang menangani kasus-kasus pada Lembaga Advokasi perempuan DAMAR Bandar Lampung. Populasinya berjumlah 5 orang yaitu diantaranya satu orang direktur utama Lembaga Advokasi perempuan DAMAR dan 4 orang yang menangani kasus-kasus yang berada Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung.

### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> *Observasi* ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh oleh *interview* dengan cara menggunakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.
- b. Metode Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak yaitu antara peneliti yang berlaku sebagai pemberi pertanyaan dan pengaju pertanyaan kemudian responden berlaku sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan dengan tujuan mendapatkan informasi.

---

<sup>18</sup> Sugiono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2016),177.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70

- c. Dokumentasi yaitu dokumen yang berupa catatan dari peristiwa yang berlaku.<sup>20</sup> Peneliti hanya meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang terkait dengan judul yang penulis teliti.

5. Prosedur pengolahan data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data atau *Editing*

Merupakan pengoreksi apakah data yang diteliti sudah terkumpul secara lengkap, sudah benar dan sesuai dengan masalah yang sedang terjadi.

- b. Sistematika atau *Sistematising*

Merupakan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah, yaitu melakukan penyatuan dari data yang di dapatkan dan juga yang mempunyai hubungan erat, sehingga bisa memudahkan dalam pembahasan.

6. Metode Analisis Data

Adapun Metode Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam hal ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu yang berasal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta tersebut itu di generalisasikan menjadi umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian disimpulkan yang bersifat umum. Sehingga bisa mendapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Kesetaraan *Gender* Dalam Keharmonisan Keluarga Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung.

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), 240



## I. Sistematika Pembahasan

Berkaitan dengan skripsi ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari :

**Bab pertama** berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab kedua** memberikan gambaran tentang pengaruh kesetaraan gender dalam keharmonisan rumah tangga antara lain: Konsep *gender*, Pengertian *gender*, Perbedaan sex dan *gender*, Relasi *gender* dan ketidakadilan gender, Bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga, Kesetaraan dan ketidakadilan dalam keluarga *persepektif gender*, Relasi suami istri yang ideal dalam rumah tangga *persepektif gender*, Keharmonisan Keluarga, Pengertian keluarga, Pengertian harmonis, Bentuk-bentuk keluarga, Syarat-syarat keluarga harmonis, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, aspek-aspek keharmonisan keluarga, faktor-faktor penyebab keharmonisan keluarga, dan keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.

**Bab ketiga** membahas tentang gambaran umum tentang Lembaga Advokasi perempuan DAMAR Bandar Lampung, sejarah berdirinya, visi-misi, Struktur Organisasi Lembaga, Peran strategis Lembaga, Nilai-Nilai Dalam Lembaga, Hasil Yang Dicapai Lembaga, Penguatan Kelompok Dan Pendidikan Kritis Bagi Perempuan, Pendanaan Lembaga, Program-program Lembaga, Pelayanan Yang Ada Di lembaga, Mekanisme Pendampingan Lembaga. dan juga membahas hasil wawancara tentang pengaruh kesetaraan gender dalam keharmonisan keluarga (studi pada Lembaga Advokasi perempuan DAMAR Bandar Lampung).

**Bab keempat** adalah analisis penelitian di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung terhadap

pengaruh kesetaraangender dalam keharmonisan keluarga dan juga analisis pandangan hukum Islam terhadap pengaruh kesetaraan gender dalam keharmonisan keluarga.

**Bab kelima** adalah berisi kesimpulan dan rekomendasi dari bab satu sampai empat.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Gender

##### 1. Pengertian Gender

Isitilah *gender* dikonsepsikan para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak bersifat bawaan (kodrat) sebagai ciptaan yang Maha Esa, dan sifatnya yang berbentuk budaya yang dipelajari dan disosialisasikan dalam keluarga sejak dini. Kata *gender* secara etimologi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *gender*. Di Indonesia *gender* di pergunakan dikantor menteri negara peranan perempuan dengan ejaan “*gender*” diartikan sebagai intresprestasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

Apabila dilihat dalam kamus bahasa Inggris diatas, tidak menjelaskan secara jelas pengertian antara *sex* dan *gender*. Sering kali *gender* disamakan pengertiannya dengan *sex* (jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan). Menurut *Oakley stoller*, *gender* adalah perbedaan yang bukan bersifat *biologis* dan bukan kodrat tuhan. *Stoller* mengartikan *gender* merupakan *konstruksi* sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*), dimana hal ini merupakan kodrat dari tuhan. Sedangkan *gender* merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) terkait tugas dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan secara sosial budaya, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan yang Maha Esa, melainkan

---

<sup>21</sup> Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet.III. Malang. Uin Maliki Press, 2013), 1.

dikonstruksikan oleh manusia melalui proses sosial dan *cultural* yang panjang.

Menurut Musdah Mulia, gender merupakan suatu konsep hubungan sosial membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan, perbedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam bidang kehidupan dan pembangunan.<sup>22</sup>

Jadi perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar karakteristik secara *biologis*, namun melalui proses kultural dan sosial di masyarakat. *Gender* dapat berubah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, dari suatu waktu ke waktu, bahkan dari suatu strata ke strata sosial tertentu di masyarakat, sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan bersifat tetap tidak akan pernah berubah.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, menjelaskan bahwa *gender* adalah peran dan fungsi yang di *konstruksikan* masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

*Gender* bukanlah kodrat atau ketentuan tuhan, oleh karena itu *gender* berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat, serta ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Jadi *gender* adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak dan perilaku tanggung jawab yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud kodrat adalah apa yang sudah ditetapkan Tuhan sejak lahir (besifat *given*), bahwa

---

<sup>22</sup> Musdah Mulia, *Modul Pemberdayaan Mubaligh Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta : DPP Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah Bekerja Sama Dengan The Asia Foundation, 1999), 126-127

manusia yang memiliki jenis kelamin laki-laki itu bersifat seperti ciri tersendiri yakni memiliki alat kelamin, jakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki alat kelamin perempuan, dan menyusui. Alat-alat reproduksi tersebut secara *biologis* melekat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai kodrat.<sup>23</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa *gender* adalah suatu *konstruksi* atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir, sehingga secara *implementasinya* di lapangan dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat atau wilayah, waktu, *cultural*, status sosial, pemahaman religil, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi.

Dikaji dari *perseptif gender*, perlindungan bagi istri dari tindak kekerasan suami semakin menguat dengan lahirnya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan : kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.<sup>24</sup>

Apabila suami berlaku semena-mena, selalu bertindak sesuai kemauannya, bukan didasarkan peraturan yang ada, maka keluarnya akan sengsara. Dengan kata lain, pemimpin harus menciptakan keharmonisan antara dirinya dengan keluarganya sehingga ada timbal balik di antara keduanya.

---

<sup>23</sup> Alfiulatih utaminingsih, *gender dan wanita karir*, ( malang : UB Press, 2019). 2

<sup>24</sup> Baharudin, "Konsep Nusyus Menurut Hukum Islam Dan Gender," *El-Izd waj: Indonesia Jurnal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1, (Juni 2021) : 53, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>



Itulah pemimpin paling baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّهُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kaum *Qutaibah Bin Sa'id* telah menceritakan kepada kami *Laits*. Dalam jalur lain di sebutkan telah menceritakan kepada kami *Muhammad Bin Rumh* telah menceritakan kepada kami *Laits* Dari *Nafi* dari *Ibnu Umar* dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda : “ ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuanya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas pimpinannya”( H.R. Muslim, No. 3408)

Suami juga mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan diputuskan termasuk merencanakan keluarga.<sup>25</sup> Dan istri menjadi madrasah bagi anak-anaknya.

Jika dikaitkan pada konsep rumah tangga sekarang ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, salah satunya istri yang menjadi wanita karir. Kaum perempuan saat ini lebih kritis dalam menyuarakan haknya, termasuk dalam hal kegiatan publik. Kepincangan yang terjadi dalam relita masyarakat mengenai wanita dan

<sup>25</sup> Arman Ys. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 123.

laki-laki, seringkali terjadi adanya diskriminasi. Perlu diketahui, wanita dan laki-laki merupakan manusia yang sama yang bersumber dari ayah dan ibu (orangtua) yang sama. Maka berhak keduanya mendapatkan penghormatan yang sama sebagai manusia.<sup>26</sup>

Kesetaraan manusia adalah *konskuensi* paling bertanggung jawab, dimana keadilan bertindak dengan memberikan hak kepada siapa saja dan bukan berdasarkan jenis kelamin. Terlepas dari itu semua, realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktifitas ekonomi kerja semakin kuat.<sup>27</sup>

Perlu diyakini dan digaris bawahi bahwasannya agama Islam dengan nilai idealitasnya tidak akan mungkin memberlakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek kehidupan. Tetapi pada realitas sosial telah menunjukkan kecenderungan sistem diskriminasi terhadap perempuan mengenai relasi kehidupan dengan laki-laki.

Berbicara tentang gender dalam Islam ditemukan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *An-Nisaa* ayat 1 Sebagai Berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 2-3.

<sup>27</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Liki, 2012), 119.

*perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Q.S an-Nisa (4): 1).*

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki, karena itu tidak perlu ada semacam superioritas suatu golongan, suku, bangsa, ras, atau suatu entitas *gender* terhadap lainnya.

Islam membolehkan perempuan untuk aktif dalam wilayah sosial, namun Islam juga mengingatkan perempuan agar tidak melupakan kewajibannya pada wilayah domestik, rumah tangga. Jika teologi ideal tersebut yang dijadikan pijakan kaum perempuan, kami yakin akan tercipta hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawadah wa rahmah*) di lingkungan keluarga, terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Allah (*baldaun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Ini semua hadirin bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara posisi dan peran perempuan dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosialnya. dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat *An-Nahl* ayat 97 Sebagai Berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barang siapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(Q.S *An-Nahl* (16) 97)

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan wanita dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama pada peringkat etika religius, serta kewajiban yang sejajar pada peringkat fungsi sosial bahwa sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki. Meskipun secara biologis keduanya: laki-laki dan perempuan berbeda sebagaimana dinyatakan juga dalam Al-Qur'an, namun perbedaan jasmaniah itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan jenis kelamin bukan alasan untuk mendiskreditkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki.

Perbedaan biologis jangan menjadi pijakan untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-laki pada posisi superordinat. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan seharusnya menuntun manusia kepada kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dan dengan bekal perbedaan itu keduanya diharapkan dapat saling membantu, saling mengasahi dan saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, keduanya harus bekerja sama, sehingga terwujud masyarakat yang damai menuju kepada kehidupan abadi di akhirat nanti.<sup>28</sup> Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah SWT, dari perspektif penciptaan, Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sama-sama dari tanah (saripati tanah), sehingga sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi

---

<sup>28</sup> Siti Musdah Mulia Dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama Dan gender, 2001), 6.

munkar menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera (*baldatunthayyibah wa rabun ghafur*).

Dalam realita sosiologis di masyarakat, perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Kondisi yang timpang ini muncul karena masyarakat sudah terlalu lama terkungkung oleh nilai-nilai patriarki dan nilai-nilai bias *gender* dalam melihat relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai patriarki selalu menuntut pengakuan masyarakat atas kekuasaan laki-laki dan segala sesuatu yang berciri laki-laki. Pandangan patriarki, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang berbeda sehingga keduanya perlu dibuatkan segregasi ruang yang ketat laki-laki menempati ruang publik, sedangkan perempuan cukup di ruang domestik. Posisi perempuan hanyalah merupakan subordinate dari laki-laki.<sup>29</sup> Karena itu, perlu sekali memberikan wawasan baru yang lebih humanis dan lebih sensitif gender kepada para pemuka agama, laki-laki dan perempuan, sehingga pada gilirannya nanti terbangun kesadaran di kalangan mereka akan perlunya reinterpretasi ajaran agama, khususnya ajaran yang berbicara tentang relasi gender, tidak ada jalan lain untuk keluar dari kondisi demikian selain melakukan pembongkaran (dekonstruksi) atas seluruh penafsiran agama yang memposisikan perempuan sebagai objek. Selanjutnya, akan terbangun penafsiran yang menempatkan perempuan sebagai manusia yang utuh, sebagai subjek yang otonom yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki.

Perjuangan untuk mencapai kesederajatan dengan kaum lelaki sebagaimana diajarkan Al-Qur'an masih panjang dan memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk kaum lelaki. Bagaimanapun juga, masalah perempuan adalah masalah kemanusiaan, termasuk di dalamnya kaum lelaki. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, lelaki dan perempuan

---

<sup>29</sup> Siti Musdah Mulia Dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender...*, 8.

itu saling menolong, saling memuliakan, dan saling melengkapi. Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Sistem (termasuk system ekonomi dan politik), serta sikap dan perilaku individual yang menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut, dalam kondisi seperti ini yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan terhadap kaum perempuan serta kesadaran akan hak dan status mereka yang Islami. Kesadaran juga perlu dilakukan terhadap kaum lelaki sehingga pengistimewaan telah berabad-abad mereka nikmati karena kultur yang patriarki dapat dikurangi. Kesejajaran akan tercapai jika perempuan di satu sisi meningkatkan kemampuannya dan lelaki di sisilain mengurangi tuntutan akan pengistimewaan tersebut.<sup>30</sup>

## 2. Perbedaan *sex* dan *gender*

Istilah *gender* yang bersifat atau karakter yang melekat pada kedua jenis kelamin yang di konstruksikan secara sosial budaya. Oleh sebab itu, kata *gender* dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentuk (kostruksi) sosial budaya, yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian *gender* adalah hasil kesepakatan antar manusia dalam masyarakat yang tidak bersifat kodrati. Oleh sebab itu *gender* beragam dari satu daerah ke daerah yang lain, atau dari satu waktu ke waktu yang lain.<sup>31</sup>

Ann Oakley, ahli sosiologi inggris merupakan orang yang pertama kali melakukan perbedaan antara istilah *gender* dan *sex* menurut Saptari dan Holzmer bahwa *sex* merupakan

---

<sup>30</sup> Lili Zakiyah Munir et. all, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 11-12.

<sup>31</sup> Alifiulahtih utaminingsih, *gender dan wanita karir*, (malang: tim UB Press, 2017), 6



perbedaan berdasarkan ciri-ciri biologis, terutama menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan, dan menyusui), sedangkan gender merupakan perbedaan simbolis atau sosial budaya yang masyarakat terapkan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, kantor Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KNPP) mendefinisikan gender sebagai berikut yakni gender mengacu pada peran-peran yang dikonstruksikan dan dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan diantara berbagai budaya. Tidak seperti *sex* merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada perilaku yang dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang dibedakan antara *maskulinitas* dan *feminisme*.

Perbedaan jenis kelamin digunakan sebagai dasar pemberian peran sosial yang tidak hanya sekedar sebagai dasar pembagian kerja, tetapi juga sebagai instrumen dalam pengakuan atau pengingkaran sosial, ekonomi, politik, serta penelitian peran dan hak-hak dasar antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan dengan baik bahwa visi pokok Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia dimuka bumi adalah untuk membebaskan manusia (laki-laki dan perempuan yang dimaknai sebagai jenis kelamin sosial) dari berbagai bentuk deskriminasi secara seksual, Namun dalam Al-Qur'anul karim tidak ditemukan kata yang semakna dengan penggunaan istilah gender, oleh sebab itu, apabila yang dimaksud gender terkait dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara non biologis, yang meliputi ; perbedaan fungsi dan peran, serta relasi antar keduanya, maka dapat ditemukan beberapa istilah untuk menjelaskan istilah gender.

### 3. Relasi Gender dan Ketidakadilan Gender

Relasi gender merupakan kondisi dimana antara laki-laki dan perempuan didalam rumah tangga terdapat keserasian pola pembagian kerja yang tidak merugikan salah satu pihak. Relasi gender ada pada relasi keluarga antara suami dan istri dalam rumah tangga yang berdiri atas landasan sikap saling memahami, saling mengenal, saling tanggung jawab dan bekerjasama, serta kesetiaan dan keluhuran cinta demi kemajuan sebuah keluarga.<sup>32</sup>

Menurut perspektif gender, tujuan perkawinan akan tercapai apabila dalam keluarga tersebut dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, dapat dilihat pada hal-hal berikut:

- a. Seberapa besar partisipasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.
- b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya khususnya dalam relasi keluarga.
- c. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun aset keluarga seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.

Menyadari betapa pentingnya relasi gender dalam upaya meningkatkan keadilan gender dewasa ini, penanganannya tidak hanya melibatkan istri, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (suami-istri) yang kemudian dikenal dengan istilah relasi gender. Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran-peran komunitas antara keduanya baik peran domestik

---

<sup>32</sup> Argyo Pematoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: Sebelas Maret University, 2007), 18.

maupun publik. Misalnya, merawat anak, mengerjakan pekerjaan rumah, mencari nafkah, pengambil keputusan dan lain-lain sebagainya.<sup>33</sup>

Mansour Fakih mengemukakan ada beberapa ketidakadilan gender yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Marginalisasi perempuan proses marginalisasi ini banyak yang mengakibatkan kemiskinan di dalam masyarakat dan negara yang menimpa laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian seperti penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi.
- b. Perempuan pada subordinasi terjadi karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak dapat tampil sebagai pemimpin. Subordinasi pada perempuan dapat terjadi dalam segala macam bentuk dan dari tempat dan waktu yang sifatnya tendisional (tidak tentu).<sup>34</sup>
- c. *Stereotip* pada perempuan *Stereotip* yang menjadi masalah adalah ketika *stereotip* tersebut dinilai merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu *stereotip* jenis ini adalah yang bersumber pada pandangan gender, dimana banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan yang diletakan pada mereka, misalnya pelebelan negatif yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek dapat memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotip* ini.
- d. Kekerasan terhadap perempuan secara umum, kekerasan adalah sebuah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. misalya beberapa tindakan yang termasuk kekerasan dalam

---

<sup>33</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosali...*, 18.

<sup>34</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, 15.

perempuan, kekerasan dalam bentuk pornografi, jenis kelamin ini termasuk kekerasan nonfisik yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan perseorangan.<sup>35</sup>

- e. Beban ganda pada perempuan beban ganda terjadi karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Hal ini berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja maka ia memikul beban kerja ganda.<sup>36</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, luka, atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>37</sup> kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 UU. PKDRT yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tagganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau, d) penelantaran rumah tangga “. <sup>38</sup>

Dari pengertian diatas, ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebagainya yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 17-19.

<sup>36</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, 21.

<sup>37</sup> WJS. Purwodarminto, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 489.

<sup>38</sup> UU.PKDRT, 5.

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal7)

- c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- e. Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga suatu tindakan yang tidak baik jika diteruskan lagi dalam suatu rumah tangga.

Dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatas, pastinya ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan *gender* yaitu: faktor *eksternal* dan *internal*. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan laki-laki di kalangan masyarakat. Diantaranya:<sup>39</sup> *Pertama*, Budaya *patriakhi* yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan. Dan hal ini pengaruh yang kuat dari tradisi atau budaya lokal tertentu yang berkembang di daerah Islam dan lain sebagainya. *Kedua*, Pemahaman agama

---

<sup>39</sup> Mufidah Ch et al. “Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, (PT. PSG dan pilar media, 2006), 8-10.

yang bias *gender* menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan dan berhak dalam bentuk apapun.<sup>40</sup> *Ketiga*, Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah, cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan. Akibat dari labeling ini laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis maupun seksual. *Empat*, Kekuasaan dan kedudukan bisa menjadi terjadinya kekerasan pengucilan. Hakekat kekuasaan kedudukan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi menghormati, pihak yang lemah, namun seringkali kebalikannya, dengan sarana kekuasaan kedudukan yang legitimate.

Faktor *internal*, penyebab faktor ini Menurut *R. Langlai* dan *Paul Levy* mengatakan bahwa bentuk timbulnya kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan: emosional, pihak ketiga, sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan *seks*, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi.<sup>41</sup>

Dari beberapa faktor internal tersebut yang biasanya tidak disadari oleh suami atau istri dalam rumah tangga akan memicu kepada kekerasan dan hal ini banyak terjadi sampai kepada meja hijau demi mencari perlindungan hukum agar terbebas dari diskriminasi. Dampak dari hal itu juga ikatan perkawinan menjadi retak oleh factor-faktor tersbut yang menuju kepada perceraian.

Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami *siklus* atau lingkaran kekerasan tersebut. Adapun *siklus* atautahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal (konflik) tahap munculnya ketegangan, tahap kekerasan, dan tahap bulan madu semu.

---

<sup>40</sup> Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 25-27.

<sup>41</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS, 2003), 14-15.

## 5. Kesetaraan dan Ketidakadilan dalam Keluarga Perspektif Gender

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai akses, dan hak tanggung jawab bersama. Kesetaraan *gender* yang berkeadilan sesungguhnya melihat dari segi peran dan fungsi yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, tolong menolong satu sama lain di berbagai sektor, kehidupan baik, publik maupun *domestik*. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mencapai sebuah pembangunan yang berwawasan gender. Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat, politik, dan bernegara. Dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumberdaya alam, hukum dan juga pengambilan keputusan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan.<sup>42</sup>

Untuk itu dalam keluarga yang berkeadilan dan kesetaraan *gender* harus mengetahui terhadap peran dan fungsinya antara suami istri untuk mewujudkan sebuah relasi yang berasaskan kesetaraan *gender*. pembagian peran yang adil dan setara antara suami istri diantaranya:

- a. Berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama. dalam konteks tertentu pula.<sup>43</sup>
- b. Memosisikan istri sekaligus sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan

---

<sup>42</sup> Mufidah Ch “*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 15-16.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 138-139.



suami sebagai ayah, teman dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian kasih sayang, pelindung, motivasi, dan sumbangan saran-saran. Satu sama lain pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memperdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual, dan spritual.<sup>44</sup>

- c. Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi suatu yang sifatnya urgen dan berat ketika hanya dibebankan pada satu pihak. Konsep keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan *gender* menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga masing-masing suami istri tidak berat karena keputusan yang diambil melalui *mekanisme* musyawarah mufakat bersama.<sup>45</sup>

## 6. Relasi Suami Istri yang Ideal dalam Rumah Tangga Perspektif Gender

Selain menjalankan hak dan tanggung jawab suami istri, terdapat beberapa hal yang harus mencerminkan relasi suami istri dalam Islam yang ideal diantaranya:

- a. Saling menerima keadaan atau kondisi pasangan apa adanya serta saling memperdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan.

Setiap individu manusia tentunya memiliki potensi atau kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada diri seseorang inilah yang seharusnya dapat diterima dengan iklas oleh setiap pasangan baik suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga, karena Allah tidak mungkin menciptakan seseorang tanpa adanya kebaikan dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *an-Nisa* ayat 16 sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 139-140.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَكَادُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya : “dan terhadap dua orang yang melakukan perbutan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Pemberi tobat, Maha Penyayang”(Q.S, an-Nisa (4): 16)<sup>46</sup>

Ketika pasangannya dalam kondisi lemah atau sedang dalam situasi yang memerlukan pertolongan, maka sudah tentu menjadi kewajiban pasangannya untuk saling melengkapi kekerungan dan membantu.<sup>47</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *al-Baqarah* ayat 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ  
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ  
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ  
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ  
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا  
الصِّيَامَ إِلَى الْآلِيلِ ۗ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي  
الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1992), h

<sup>47</sup> *Ibid.*, 187.

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa”(Q.S, Al-Baqarah (2): 187)

- b. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran.

Sebagaimana dalam Q.S *an-Nisa* ayat 21 disebutkan bahwa pernikahan merupakan merupakan perjanjian yang kuat (*mīshaqan ghalidza*) antara suami istri:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”(Q.S, *an-Nisa* (4):21)

Ayat diatas merupakan perjanjian yang kuat (*mīshaqan ghalidza*) bukan hanya sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan biasa, tetapi disaksikan oleh Allah SWT. Maka dari itu pernikahan juga sebagai pasangan ketika suka maupun duka, pernikahan merupakan perjanjian saat ijab dan qabul disaksikan oleh kedua orang tua dan

keluarga serta disaksikan juga oleh Allah SWT karena pernikahan adalah sebuah amanah dari Allah SWT dengan rasa penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat *an-Nisa* ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا  
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

Artinya : ”Dan (juga) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria dan kepada orang lain (ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan sebagai temannya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) adalah teman yang sangat jahat”(Q.S, *an-Nisa* (4):38)

c. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran.

Peran suami pada wilayah publik dan istri di wilayah domestik bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga istri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkari di luar rumah yang tentunya atas izin suami. Pemilihan peran-peran atas kesadaran gender yang berbentuk melalui konstruksi sosial yang memerlukan adaptasi dan berkomunikasi antara suami istri. Ketika peran-peran ini dapat dikompromikan satu sama lain, maka akan menghindari beban ganda pada salah satu pihak dan juga diskriminasi gender yang merugikan keduanya.<sup>48</sup> Sehingga mereka mempunyai tujuan untuk saling memahami satu sama lain. seperti peran yang bersifat kodratilah yang tidak bisa mungkin saling berbagi atau dipertukarkan perannya, yakni haid, hamil, menyusui, nifas. Seperti fiman Allah SWT, Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

<sup>48</sup> *Ibid.*,185.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (Q.S. Al-Hujurat ayat 13).*

Dari ayat di atas di mulailah langkah kesalingan di antara mereka. Kesalingan merupakan kajian kesetaraan dan perjuangan hak bagi laki-laki maupun perempuan sehingga bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga.<sup>49</sup>

d. Menghargai segala masalah secara bersama.

Dalam rumah tangga ketika muncul permasalahan amanah Allah SWT harus dijalankan yaitu rasa tanggung jawab. Spesifiknya yang harus dilakukan adalah diskusi, musyawarah. Dalam keluarga proses mengambil keputusan idealnya suami istri berada pada posisi yang setara. Setiap anggota keluarga diperkenankan mengeluarkan argumentasi ataupun solusi terkait masalah yang dihadapi, karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga bukan merupakan masalah satu pihak, namun telah menjadi masalah bersama harus menjadi tanggung jawab bersama. Posisi kesetaraan suami istri dalam rumah tangga ini kemudian oleh Scanzoni dikategorikan sebagai pola

<sup>49</sup> .M.Bintang Fadhlurrahman, Naqiyah Mukhtar, Shofia Nur ‘Aini, Hikmatul Siti Masitoh, Kajian kesalingan : Emansipasi laki-laki dan perempuan di ranah publik pada Era kontemporer dalam perspektif Al-Qur’an, vol 2, Nomor 1 (April 2022):133-148, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>.

perkawinan *equal partner*, dimana tidak ada posisi yang lebih tinggi atau ranah antara suami istri.<sup>50</sup>

- e. Menghindari timbulnya permasalahan yang berujung kepada KDRT.

kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah terjadi jika dalam rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, dimana suami istri yang baik mampu memosisikan pasangannya sebagai teman dan bagian dari dirinya sendiri. Saling menjaga kesabaran.<sup>51</sup>

- f. Tidak segan melakukan saling memberi maaf.

Bersikap memaafkan kepada pasangannya. Hal ini merupakan perbuatan yang bijak dalam menyikapi perbuatan *nusyuz*, baik itu yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dari perbuatan kekhilafan dan kesalahan.<sup>52</sup> sesuai dengan firman Allah SWT surat *ali-Imran* ayat 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالْغَيْظِ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan"(Q.S, *ali-Imran* (32):134)

- g. Selalu mengajak melakukan hal-hal yang positif.

Dalam Al-Quran surat *al-Hujurat* ayat 11 Allah SWT malah cantumkan secara gamblang bahwa tidak boleh seorang Muslim berkata buruk terhadap Muslim lainnya.

---

<sup>50</sup> T.O. Ihromi, "Bunga Rampai Sosiologi Keluarga" (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2004), 104.

<sup>51</sup> Mufidah Ch "Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender" ...,170.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 215.

Dalam konteks ini adalah mengolok-olok atau menghina sodara muslim lainnya.<sup>53</sup>

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا  
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٍ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا  
 تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ  
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”(Q.S, al-Hujurat:11)

Dari beberapa prinsip diatas menunjukkan bahwa Islam menekankan kepada manusia terutama suami istri dalam rumah tangga untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri untuk pembangunan keluarga dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dari perbuatan kekhilafan dan ideal, harmonis, saling menghormati, sesuai peran dan fungsinya. Sehingga menemukan prinsip keadilan dan kesetaraan genderberlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, bukan bentuk sistem *marginalisai, subordinat, stereotype dan violence* terhadap perempuan

<sup>53</sup> M. Ali, Hasan, “Pedoman Hidup Beragama Dalam Islam” (Jakarta: Prenaada Media Grup, 2006), 160.



yang dibentuk oleh kultur sosial budaya yang diciptakannya.

## **B. Keharmonisan Keluarga**

### **1. Pengertian Keluarga**

keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari Ibu, Bapak, dengan anak-anaknya, atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas Suami, Istri, (Suami Atau Istri) dan anak.<sup>54</sup>

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Dan keluargalah tentu yang pertama menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.<sup>55</sup> Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah, bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.<sup>56</sup>

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah di paparkan diatas, mengenai pengertian keluarga bahwa keluarga merupakan hubungan dua orang yang sah secara hukum dan melahirkan keturunan dapat juga karena adanya hubungan sedarah dengan yang lain sehingga terbentuk kelompok kecil.

Keharmonisan dapat diartikan serasi, selaras, dan seimbang. Keharmonisan sepadan dengan kata serasi, keserasian berasal dari seras, dengan kata dasarnya adalah rasi yang artinya cocok, sesuai atau benar. Keserasian identik dengan keindahan. Indah menurut shaftes bury adalah yang memiliki proposi yang harmonis. Karena yang memiliki

---

<sup>54</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), 101.

<sup>55</sup> Abu Ahmad, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 108.

<sup>56</sup> Ali Yusuf As- Subkki, *Fiqh Keluarga*,(Jakarta: Amzah, 2012), 23.

proposisi yang harmonis itu nyata, maka keindahan dapat disamakan dengan kebaikan.<sup>57</sup>

Keharmonisan keluarga juga dapat diartikan keserasian, kecocokan, atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak, anak, ibu. Keluarga yang harmonis dapat tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan-kebahagian anggota-anggota keluarga yang lainnya. Secara psikologi terdapat dalam dua hal yakni sebagai berikut :

- a. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua orang.
- b. Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

Keluarga harmonis ialah apabila dalam seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketengangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial, dan mental. Dan sebaliknya keluarga yang tidak bahagia ialah keluarga yang apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarganya yang meliputi ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu dan terhambat.

Menurut Hurlock keluarga bahagia ialah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahakan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama yang lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa keharmonisan merupakan suatu hal yang serasi, selaras, seimbang, dan

---

<sup>57</sup> Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), 46.

<sup>58</sup> Hurlock, EB, *psikologi perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 299.

saling menghormati, saling menolong dan saling menyayangi. Kerharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan atau keserasian.

Sementara fungsi keluarga, ada banyak fungsinya yang bisa ditemukan diantaranya

- a. Sebagai penerus keturunan, hal ini karena keberadaan wanita dan pria merupakan bagian dari kelangsungan hidup manusia itu sendiri, dari generasi ke generasi.
- b. Fungsi keluarga adalah sarana untuk mensosialisasikan tentang makna hidup, mendidik anak-anak menjadi anak yang dapat di andalkan, di dalamnya pula akan di tanamkan nilai-nilai saling menolong, melindungi dan merawat orang tua ketika mereka sudah tua rentan.
- c. Fungsi keluarga adalah sebagai kontrol sosial di masyarakat.<sup>59</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia, dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Ruum (30) ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : “dan diantara kamu tanda-tanya kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan*

---

<sup>59</sup> Abdul Qodir Zaelani, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an, Vol. 2, No. 2 (2021), 39, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Elizdiwaj>

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>60</sup>

Menurut gunarsa menjelaskan bahwa keluarga harmonis adalah jika seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.<sup>61</sup>

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah dipaparkan diatas, mengenai pengertian keharmonisan keluarga bahwa dalam rumah tangga keserasian dan keselarasan perlu dijaga untuk mendapat suatu rumah tangga yang harmonis. Dalam hidup berkeluarga hendaknya diantaranya anggota-anggotanya saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi dan menghormati satu sama yang lainnya.

## 2. Pengertian Harmonis

Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berubah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.<sup>62</sup>

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis ialah idaman bagi setiap mukmin. Rosulullah SAW telah memberi teladan kepada kita mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga sungguh pada diri rosulullah

---

<sup>60</sup> Q.S. Ar-Ruum (30): 21.

<sup>61</sup> Reni Pratiwi Nurhiyanti Dan Elisabeth Christiana, "Pengaruh Tingkat Keramonian Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswa Di SMA" Dalam Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling, (Surabaya : 2013), 259.

<sup>62</sup> Tim Penyusun Kamus, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan).

itu terdapat teladan yang baik, dan seorang suami harus menyadari bahwa rumahnya itu ada pahlawan dibalik layar, pembawa ketenangan, kesejukan, kedamaian yakni terhadap istrinya.

Pandai-pandailah merawat istri oleh karena itu, seorang suami harus pandai memelihara dan menjaga istrinya secara lahir batin, Sehingga dapat menjadi istri yang ideal, ibu dalam rumah yang baik dan bertanggungjawab.

Keharmonisan itu sangat ditentukan dengan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam menciptakan suasana yang kondusif, hangat dan tidak membosankan. Nabi Muhammad yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya telah memberikan sebuah contoh yang luar biasa berharganya untuk kita ikuti dalam hal berlaku baik kepada isteri dan rendah hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang di idam-idamkan oleh seluruh kaum hawa yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat disamping suaminya. Sesuai dengan hadist berikut :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُمَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرًا أَنَّهُ جَلَدَ الْعَبْدَ "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ"

“Dari abdullah bin zam’ah ra,. Ia berkata : rosulullah SAW. Bersabda : janganlah salah seorang dari kamu mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk hamba.” (H.R Bukhori).<sup>63</sup>

Dalam hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boleh mukul istri dengan pukulan yang ringan untuk memberi pelajaran jika memang terpaksa. Namun

---

<sup>63</sup> Dikutip Dari Buku Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur’an Dan Hadist Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 128. (H.R Bukhori/Bulughul Maram : 1101).

yang terbaik ialah tidak memukul sama sekali, sebab itu bukan termasuk budi pekerti yang mulia. Itu merupakan salah satu kunci keharmonisan rosulullah SAW. Untuk menciptakan suasana yang aman dan damai di dalam keluarganya.

Ada beberapa pengertian keharmonisan atau harmonis menurut para tokoh-tokoh. Menurut drajat, ia berpendapat bahwa keluarga yang harmonis ialah pasangan suami istri yang saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.<sup>64</sup>

Menurut gunarsa, keluarga bahagia ialah apabila seruh anggota keluarga besar merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya rasa ketenggan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, yang meliputi sebagai berikut, aspek fisik, aspek mental, aspek emosi dan sosial. Sedangkan dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang di penuh oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut ialah tali pengikat keharmonisan.<sup>65</sup>

Menurut arifin ilham keluarga sakinah ialah keluarga yang para penghuninya senantiasa mengingat Allah SWT, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Rumah keluarga sakinah didalamnya selalu dihiasi dengan aktifitas ibadah kepada Allah SWT, yang meliputi ibadah sholat, membaca al-Qur'an, dzikir, dan beribadah yang lainnya. Tidak ada hanya itu seluruh penghuni rumah juga harus slalu menebarkan kesejukan, mencapai ketenangan dan kebahagiaan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Drajat, Zakiyah, *Ketenangan Dan Kebagian Keluarga*, (Jakarta: Bualan Bintang, 1975), 9

<sup>65</sup> Gunarsa, Singgih D Dan Yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), 51.

<sup>66</sup> Muhammad Arifin Ilham, *Dzikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), 20.

Menurut qaini bahwa keluarga harmonis ialah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kelangsungan generasi masyarkat, belah kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurkan, serta saling membantu dan bekerja sama dalam segala hal. Mawadah warohmah ialah sebutan lain dalam Islam yang merupakan kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih. Maksudnya ialah keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, baik cinta terhadap pasangan suami maupun istri, cinta terhadap anak dan cinta terhadap pekerjaan. Pendapat ini berjalan sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

*“dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>67</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah diantara tanda-tanda kebesarannya, Allah SWT, menciptakan dari jiwa yang satu yaitu adam dan hawa, keturunan yang satu sehingga jadilah pasangan yang banyak karena atas dasar rasa kasih sayang yang Allah SWT, berikan kepada setiap pasangan. Jadi keharmonisan keluarga yaitu keserasian dan kecocokan serta keselarasan hidup antar keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Islam membangun rumah tangga yang harmonis dengan asas yang kuat dan kokoh. Jika perhiasan dilangit adalah bintang-bintang maka perhiasan sebuah masyarakat adalah rumah tangga. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang diperoleh manusia. Sebaliknya dari keluarga pula penderitaan yang

---

<sup>67</sup> Departement Agama Republik Indonesia, Ibid, 283



berkepanjangan yang tiada henti yang diberikan oleh Allah swt.<sup>68</sup>

Sebuah rumah tangga dalam Islam sangatlah kokoh karena di dukung oleh tata aturan yang sangat kuat. Islam menanggung aturan tersebut dengan pagar pembatas yang dinamai takafu' (derajat atau serasi), dengan maksud antara suami dan istri harus sederajat atau (sekufu) sesuai atau paling tidak mendekati dari segi usia, tingkat sosial, budaya dan ekonomi. Apabila beberapa aspek tersebut dapat di sejajarkan, maka diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan sebuah keluarga.

### 3. Bentuk-Bentuk Keluarga

Keluarga ideal terdiri dari sistem keluarga, struktur keluarga, dan bentuk-bentuk keluarga. Apabila ketiga hal itu dapat terbentuk dengan baik maka suatu keluarga dapat dikatakan keluarga ideal. Dan berikut adalah penjabaran mengenai bentuk bentuk keluarga.

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu diantaranya :

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek, atau kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas, (extended family), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga, nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang sudah menikah,

---

<sup>68</sup> Abdul Hamid Kisyyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Pres, 2003), 20.

sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang saja.<sup>69</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam keluarga terdapat tiga bentuk keluarga yaitu keluarga inti, keluarga inti terbatas, dan keluarga luas. Dimana dari ketiga bentuk-bentuk keluarga tersebut akan terjalin keharmonisan dalam keluarga, apabila setiap anggota keluarga saling menghormati antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

#### 4. Syarat- syarat keluarga harmonis

Dalam keluarga yang harmonis tentu terdapat syarat-syarat yang semakin memperjelas apakah sebuah keluarga sudah memenuhi sebuah persyaratan sebagai keluarga yang harmonis atau bahkan sama sekali belum dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Zakia daradajat menjelaskan beberapa persyaratan dalam mencapai keluarga yang harmonis, adapun syarat tersebut ialah :

- a. Saling mengerti antara suami dan istri dalam hal mengerti dalam latar belakang pribadinya. Maksudnya ialah mengetahui secara mendalam kepribadian baik sifat, tingkah laku, sikap dan lainnya. Selai itu utamakanlah terlebih dahulu untuk mengerti diri sendiri, memahami masa lalu kita, kelebihan juga kekurangan kita dan tidak menilai orang secara sepihak. Saling menghargai. Penghargaan sesungguhnya ialah sikap jiwa rendah hati terhadap yang lain. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang perlu dihargai.
- b. Saling mempercayai. Rasa percaya antara suami dan istri harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam sebuah keluarga, terutama yang berhubungan dengan akhlak. Keterbukaan komunikasi antara

---

<sup>69</sup> Mufidah, *psikologi keluarga islam berwawasan gender*, (malang: UIN malang press, 2008), 40.

anggota keluarga sangat di perlukan agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan. Untuk menjamin rasa saling percaya tersebut henyak di perhatikan di bawah ini :

- 1) Percaya pada dirinya, hal ini menunjukkan dengang sikap, ucapan dan tindakan secara wajar tanpa berlebihan.
- 2) Percaya akan kemampuanya, baik dalam mengendalikan rumah tangga, mengatur perekonomian keluarga, dalam hal ini mendidik anak maupun dalam hubungan di dalam masyarakat.

c. Saling mencintai satu sama lain. Syarat ini merupakan tongkat utama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Yang mencakup hal-hal di bawah ini :

- 1) Besikaplah lemah lembut dalam berbicara
- 2) Menunjukan perhatian pada pasangan, terhadap pribadinya dan juga keluarganya
- 3) Bijaksana dalam bersikap
- 4) Menjauhi sikap egois.
- 5) Tidak mudah tersinggung atau sakit hati, menjadi pasangan yang bersikap baik dan tidak mudah berfikir negatif atas segala ucapan yang mungkin sedikit tidak baik saat di dengar atau diucapkan.
- 6) Menentramkan batin diri sendiri, karena bagaimana mungkin menentramkan batin seseorang apabila batin seseorang itu sendiri tidak tentram dan damai, orang yang disekitarnya pun tidak akan merasa nyaman.

- 7) Tunjukan rasa cinta kasih. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui tindakan, ucapan, perbuatan terhadap pasangan.<sup>70</sup>

## 5. Hak dan kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 terdapat dalam bab VI pasal 30-34. Dalam pasal 30 disebutkan : “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan baik dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri bu rumah tangga

Dalam pasal 32 menyatakan :

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan : “suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasala 34 menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> Djarajat zakiyah, ibid, 35-37.

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- c. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam kompilasi hukum islam hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal berikut ini :

Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 1 1974 pasal 30-34, Pasal 78 berisi tentang kedudukan suami istri yaitu :

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pasal 80 yaitu tentang kewajiban suami yaitu :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan membrikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa

- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 1974 dan peraturan pemerintahan No. 9 tahun 1975 juga kompilasi hukum islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri.

Dalam Hukum Islam pun tidak berbeda, kewajiban suami adalah pemimpin keluarga. Dengan demikian istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebijakan dan ketakwa. Hak dan kewajiban ini ada 3 macam yaitu :

- a. Hak istri atas suami
- b. Hak suami atas istri
- c. Hak bersama

Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami istri mendapat kebahagiaan yang sempurna.<sup>71</sup>

## 6. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Keharmonisan keluarga tersebut mempunyai beberapa aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah

- a. Menjalinkan komunikasi yang baik
- b. Menganggumi dan menghargai pasangan
- c. Mempunyai interaksi yang baik antara anggota keluarga

---

<sup>71</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia.), 29

- d. Memiliki spritualitas dan nilai-nilai umum dalam keluarga
- e. Membina hubungan kehangatan
- f. Tidak egois satu sama lain
- g. Memiliki kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan
- h. Memiliki kemampuan beradaptasi, fleksibel, dan toleransi.<sup>72</sup>

Aspek dalam keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib dan disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, dan mencintai ilmu pengetahuan serta bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>73</sup>

Dari kedua teori diatas indikator yang berhubungan erat kaitanya dengan keharmonisan keluarga adalah rukun, bahagia, disiplin, dan saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik dan saling menghormati, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada yang lebih tua.

## 7. Faktor-Faktor Penyebab Keharmonisan Keluarga

Membangun sebuah keluarga yang harmonis adalah tugas yang paling penting dalam hidup berkeluarga dan memunculkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi keluarga. Untuk itu keluarga yang harmonis sangat ditentukan oleh beberapa faktor.

Terdapat beberapa faktor penyebab keharmonisan keluarga, yaitu :

- a. Faktor Komunikasi interpersonal, tanpa adanya komunikasi, kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman

<sup>72</sup> Asrizal, kafa'ah bingkai keharmonisan rumah tangga., 51.

<sup>73</sup> Ibid., 50.



- b. Faktor Tingkat ekonomi keluarga, apabila berada pada taraf yang sangat rendah, taraf ekonomi dapat menyebabkan konflik dalam keluarga.
- c. Faktor Sikap orang tua, akan berpengaruh dalam hubungan orang tua dengan anak-anaknya
- d. Faktor Ukuran keluarga, keluarga dengan ukuran kecil, memungkinkan kedekatan hubungan antar orang tua dengan anaknya.<sup>74</sup>
- e. Faktor kesejahteraan jiwa

Rendahnya pertenggaran dirumah, saling mengasihi dan saling membutuhkan serta tolong menolong antara sesama anggota keluarga, kepuasan dan pelajaran masing-masing adalah indikator dari adanya jiwa yang sehat, bahagia, dan sejahtera.

- f. Faktor kesehatan fisik

Terdapat anggota keluarga yang sakit banyaknya pengeluaran untuk berobat kedokter, obat-obatannya dan rumah sakit, akan mengurangi atau terhambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

- g. Faktor perimbangan antara pengeluaran uang dan penghasilan keluarga kurang mampunya keluarga yang bersangkutan merencanakan hidupnya sehingga pengeluaranpun tidak terencana.<sup>75</sup>

Berdasarkan uraian teori diatas bahwasanya penyebab dari keluarga harmonis adalah adanya saling menghormati, menghargai, diantara anggota keluarga, saling menyayangi, terjaganya kesehatan

---

<sup>74</sup> Reni Pratiwi Nurhiyanti Dan Elisabeth Christiana, “Pengaruh Tingkat Keramonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswa Di SMA” Dalam Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling, (Surabaya : 2013), 260.

<sup>75</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982), 78.

jasmani dan rohaninya serta perekonomian yang sudah matang.

## **8. Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah**

Sakinah ialah sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Mawadah menurut Quraish Shihab bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dada, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Akan menjaga cinta dikala senang maupun susah. Rahmah bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang, akan memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah ialah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling membahagiakan. Kebahagiaan akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Ciri-ciri keluarga sakinah :

- a. Berdiri diatas fondasi yang kokoh
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Menaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling membrikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h. Membagi peran secara keadilan
- i. Kompak dalam mendidik anak-anak
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangs, dan negara

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al Qur'an**

Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.

### **Buku**

Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Pres, 2003.

Abu Ahmad, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2 2014.

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakina*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Alfiah Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.

Al- Imam Muhammad Fakhruddin Ibnu Al-Allamah Dliyauddin Umar, *At- Tafsir Al- Fakhrrur Razi Juz 23* Beirut Darul Fikr, 1981.

Alfiulatih Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2019.

Ali Yusuf As- Subkki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.

Alifiulahtih Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*, Malang: Tim UB Press, 2017.

Argyo Pemartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: Sebelas Maret University, 2007.

Arman Ys. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015

Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017,

Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Aneka Cipta, 2008.

Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. III. Malang. UIN Maliki Press, 2013.

Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Dikutip Dari Buku Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Jilid 7*, Jakarta: Widy Cahaya, 2009, (H.R Bukhori/Bulughul Maram.

Drajat, Zakiyah, *Ketenangan Dan Kebagian Keluarga*, Jakarta: Bualan Bintang, 1975.

Efa Rodiah Nur, *rekontruksi sistem hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal hukum adat lampung*.

Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasn Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.

Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2003.

Gunarsa, Singgih D Dan Yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1991

Hurlock, EB, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1999.

- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: Leks, 2012.
- Lili Zakiyah Munir Et. All, *Memosisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- M. Ali, Hasan, “*Pedoman Hidup Beragama Dalam Islam*”, Jakarta: Prenaada Media Grup, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mufidah Ch “*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Mufidah Ch Et Al. “*Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*”, PT. PSG Dan Pilar Media, 2006.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Arifin Ilham, *Dzikir Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Media, 2006.
- Musdah Mulia, *Modul Pemberdayaan Mubaligh Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: DPP Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah Bekerja Sama Dengan The Asia Foundation, 1999.

Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Quran*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Nasarudin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT Gramedia, 2014.

Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Reni Pratiwi Nurhiyanti Dan Elisabeth Christiana, "*Pengaruh Tingkat Keramisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswa Di SMA*" Dalam Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling, Surabaya : 2013.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982.

Siti Musdah Mulia Dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 2001.

Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta : Renika Cipta Edisi Revisi 2013.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Sumardi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

T.O. Ihromi, "*Bunga Rampai Sosiologi Kelurga*", Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2004.

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
Jakarta: Departemen Pendidikan Dan  
Kebudayaan. 1989.

WJS. Purwodarminto, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta:  
Balai Pustaka, 1984.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafik Grafika  
2011.

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Lkis  
Pelangi Aksara, 2004.

### **Jurnal**

Abdul Qodir Zaelani, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an,  
Vol. 2, No. 2 (2021): 39,  
[Http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj)

Baharudin,"Konsep Nusyus Menurut Hukum Islam Dan Gender,"El-  
Izdwaj: Indonesia Jurna Of Civil And Islamic Family Law,  
Vol. 2, No.1, (Juni 2021): 53,  
[Http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj)

[M.Bintang Fadhlurrahman, Naqiyah Mukhtar, Shofia Nur 'Aini,  
Hikmatul Siti Masitoh, Kajian kesalingan : Emansipasi laki-laki  
dan perempuan di ranah publik pada Era kontemporer dalam  
perspektif Al-Qur'an, vol 2, Nomor 1 \(April 2022\):133-148,  
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra.](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra)

### **Peraturan Undanga-Undang**

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 Tentang  
Pengaruh utamaan gender Dalam Pembangunan Nasional.

UU Pernikahan, No. 1 Tahun 1974, Pasal 31.

UU.PKDRT, 5.



**Wawancara**

Wawancara, Ibu Ana Yunita Pratiwi, Direktur Utama Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, 29 Desember 2021

Wawancara Ibu, uswantun khasanah, Volunteer Tim Pendamping Kasus Lembaga Advokasi Perempuan Damar, 29 Desember 2021

Wawancara Ibu Kiki Ayu Septiani, penanganan Kasus Lembaga Advokasi Perempuan Damar, 29 Desember 2021.

Wawancara Ibu Elisabeth Rona, pengorganisasian dan kampanye lembaga advokasi perempuan DAMAR, 30 Desember 2021.

Wawancara Ibu Desi Dwiningsih, Volunteer Tim Pendamping Kasus Lembaga Advokasi Perempuan Damar, 30 Desember 2021.

